

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil Penelitian dan Pembahasan yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Komisi dalam memutuskan perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 menyatakan bahwa Terlapor I, PT Bridgestone Tire Indonesia. Terlapor II, PT Sumi Rubber Indonesia I ,Terlapor III, PT Gajah Tunggal, Tbk ,Terlapor IV, PT Goodyear Indonesia, Tbk, Terlapor V, PT Elang Perdana Tyre Industry dan Terlapor VI, PT Industri Karet Deli terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga atas barang atau jasa yang mempengaruhi perubahan harga barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang telah ditetapkan dan harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama,dan dari kegiatan Monopoli tersebut telah membuat Kerugian yang di derita oleh Konsumen dengan merujuk pada hak Konsumen yang berada pada Pasal 4 huruf (h) Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membuat Putusan KPPU menjadi lebih kuat dan mengharuskan bagi para pelanggar yaitu pelaku usaha membayar ganti kerugian yang kemudian diserahkan kepada kas negara, dengan total Rp 150.000.000.000,00;

## **B. Saran**

Pembuat Undang – Undang seharusnya membuat peraturan di dalam UUPK lebih difokuskan kepada konsumen mengenai Hak-hak yang diterima oleh Konsumen dalam hal ganti kerugian, ganti kerugian yang ada dalam UUPK sepenuhnya masuk ke dalam kas negara bukan ke Konsumen secara langsung. Sedangkan Konsumen adalah pemakai produk yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha harus ada Regulator yang dikaitkan dengan UUPK sehingga Konsumen menerima ganti kerugian dari Pelaku Usaha secara langsung berdasarkan kerugian yang diderita oleh konsumen.